



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 47/Pdt.P/2017/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama lengkap : DULMAN

Tempat/tanggal lahir : Manding/ 31 Desember 1959;

Alamat : Jin.Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Nopember 2017, di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Pol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon dilahirkan di Manding pada tanggal 31 Desember 1959 dari

Halaman 1 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bernama YAGO/Bapak dan HUSNAH/Ibu sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 27 Oktober 2017 dengan Nomor : **7604-LT-27102017-0044**.

Bahwa nama tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No. 735/37/11/1999 atas nama Dulman Yago** yang lahir di Polewali pada tahun 1968.

- Bahwa nama pemohon tertera dalam Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor: **7604-LT-27102017-0044**, Kartu Keluarga Nomor: **7604041411110001** dan Kartu Tanda Penduduk (NIK) **76040443112590125** adalah **Dulman** yang lahir di Manding tanggal 31 Desember 1959..

2. Bahwa guna kepentingan Administrasi pemohon, pemohon memperbaiki Buku Nikah maka pemohon mengajukan permohonan ini. Sehubungan dengan hal diatas maka pemohon memohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menetapkan bahwa nama dan tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali yang tertanggal 30 Januari 1999 dengan **No. 735/37/11/1999** atas nama **DULMAN YOGA** yang lahir di Polewali tahun 1968 di ubah menjadi **DULMAN** yang lahir di Lantora pada tahun 1968 sesuai tercantum dalam Akta Kelahira yang dikeluarkan Catatan Sipil Nomor: **7604-LT-27102017-0044** dan Kartu Keluarga Nomor : **7604041411110001** dan Kartu Tanda Penduduk (NIK) **7604043112590125** adalah Dulman yang lahir di Manding pada tanggal 31 Desember 1959;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor : 009/548/KL, tertanggal 03 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.735/37/II/1999, tanggal 15 Februari 1999, atas nama lengkap Suniwati, tanggal lahir 09 Nopember 1970, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7604-LT-27102017-0044, tertanggal 27 Oktober 2017, atas nama Saniwati, selanjutnya diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No 76040041411110001, tertanggal 27 Oktober 2017, atas nama kepala keluarga Dulman, selanjutnya diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Dulman tertanggal 31 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-5.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik. 7604043112590125, tertanggal 18 Juli 2017, atas nama Dulman, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena isteri pemohon sepupu 1 (satu) kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Manding, pada tanggal 31 Desember 1959, Pemohon

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi nama lengkap Dulman oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak YAGO dan Ibu Husnah;

- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tanggal kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 7604-LT-27102017-0044, tertanggal 27 Oktober 2017, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604043112590125, tertanggal 18 Juli 2017 dan Kartu Keluarga No. 76040041411110001, tertanggal 27 Oktober 2017, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Akta Nikah, No.735/37/11/1999, tanggal 15 Februari 1999, tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap atas nama lengkap Dulman Yago, tanggal lahir tahun 1968.
- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tanggal kelahirannya pada Kutipan Akta Nikah, No.735/37/II/1999, tanggal 15 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Polewali, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman Yago dengan tahun kelahiran 1968, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUHARAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Manding, pada tanggal 31 Desember 1959, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Dulman oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak YAGO dan Ibu Husnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tanggal kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 7604-LT-27102017-0044, tertanggal 27 Oktober 2017, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604043112590125, tertanggal 18 Juli 2017 dan Kartu Keluarga No. 76040041411110001, tertanggal 27 Oktober 2017, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Akta Nikah, No.735/37/II/1999, tanggal 15 Februari 1999, tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap atas nama lengkap Dulman Yago, tanggal lahir tahun 1968.
- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tanggal kelahirannya pada Kutipan Akta Nikah, No.735/37/II/1999, tanggal 15 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Polewali, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman Yago dengan tahun kelahiran 1968, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jalan.Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tahun kelahiran yang tertera dan terbaca dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **N o .**

735/37/11/1999 atas nama **Dulman Yago** lahir pada tahun 1968, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal pada tanggal 31 Desember 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rahmawati dan saksi Saharaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dilahirkan di Manding pada tanggal 31 Desember 1959 dari orang tua bernama YAGO/Bapak dan HUSNAH/Ibu diberi nama Dulman sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 27 Oktober 2017 dengan Nomor: 7604-LT-27102017-0044.

- Bahwa nama tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No. 735/37/11/1999 atas nama Dulman Yago** yang lahir di Polewali pada tahun 1968.
- Bahwa nama pemohon tertera dalam Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor: 7604-LT-27102017-0044, Kartu Keluarga Nomor: 7604041411110001 dan Kartu Tanda Penduduk (NIK) 76040443112590125 adalah Dulman yang lahir di Manding pada tanggal 31 Desember 1959..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tanggal lahirnya pada Kutipan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No. 735/37/11/1999** nama lengkap dan tahun lahirnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Dulman Yago dengan tahun lahir tercatat 1968, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Manding , pada tanggal 31 Desember 1959, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Dulman oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Yago dan Husnah;

Menimbang, bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tanggal kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-27102017-0044, Kartu Keluarga Nomor : 7604041411110001 dan Kartu Tanda Penduduk (NIK) 76040443112590125 adalah Dulman yang lahir di Manding pada tanggal 31 Desember 1959, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No. 735/37/11/1999** nama lengkap dan tahun lahirnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Dulman Yago dengan tahun lahir tercatat 1968;

Menimbang, bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tanggal lahirnya pada Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No.**

735/37/11/1999 Dulman Yago yang lahir di Manding pada tahun 1968, diperbaiki

Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas dari Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 13, 14 dan 16, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara

ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tahun kelahirannya pada Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertanggal 15 Pebruari 1999 dengan **No . 735/37/11/1999** Dulman Yago yang lahir pada tahun 1968. diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Dulman, lahir tanggal 31 Desember 1959;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, oleh H.RACHMAT ARDIMAL., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan : Rp. Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;
2. ATK 30.000,00 : Rp.
50.000,00 : Rp.
70.000,00

**S.H.,
M.H.**

Rincian

Biaya: 1.

Pendaftaran

3. Panggilan : Rp. 70.000,00

4. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00

5. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000.00

J u m l a h : Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Penetapan Nomor
46/Pdt.P/2017/PN.Pol.